

LEGALITAS PELANGGARAN KESUSILAAN DALAM
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Disusun Oleh:

Dr. Imawan Sugiharto, SH, MH





Jenis dan Hierarki Tata Urutan Perundangan :

- Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Thn 2019 mengatur urutan peraturan perundangan yang terdiri atas : UUD NRI thn 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, PP, Perpres dan Perda Provinsi dan Kab-Kota.
- Di samping itu juga jenis peraturan perundangan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan ol MPR, DPR,DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas nama UU, DPRD Provinsi, Kab/Kota, Bupati/Walikota, Kep Desa atau yang setingkat.

Asas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Thn 2011 meliputi : kejelasan umum, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Pancasila merupakan norma hukum tertinggi yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sbg sila pertama dan diwujudkan dalam bentuk pengakuan berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia.

Kontroversi Permendikbud No. 30 Thn 2021 Ttg PPKS

Hasil survey terakhir Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi menyebutkan 77% dosen mengakui ada kekerasan seksual di kampusnya. Ironisnya 63% dr mereka tdk melapor kpd pimpinan kmpus.





- 01** Riset dilakukan di 79 Universitas di 29 Kota (Tempo, 28 Nov 21).
- 02** Intinya para predator seks di kampus tidak pernah tersentuh hukum, akan tetapi dengan ditetapkannya seorang Dekan di sebuah Universitas di Riau dan seorang Dosen yang merangkap Kaprodi di sebuah PTN di Palembang sbg tersangka minimal sudah ada kemajuan.
- 03** Lewat Permendikbud No. 30 Thn 2021 Mendikbud, Riset dan Tehnologi telah mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan PT. Aturan ini menekankan penanganan kss yang mengutamakan kepentingan :

- korban, kesetaraan gender, serta jaminan tak terulangnya kekerasan serta ketentuan pemeriksaan kss dan sanksi pelakunya.

- Kontroversi muncul dari frasa “tanpa persetujuan korban” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Artinya kekerasan seksual tidak akan terjadi apabila korban setuju dengan pelaku untuk : (a) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau video bernuansa seksual, (b) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual, (c) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban utk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, (d) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban, dan (e) membuka pakaian korban

- Aturan ini banyak ditentang oleh para pihak termasuk diantaranya adalah Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang menolak secara tegas karena tidak sesuai dengan norma-2 yang ada baik dalam UU Tentang Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundangan maupun UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang jelas-2 melarang pendistribusian dan atau mentransmisikan informasi elektronika ttg muatan pelanggaran kesusilaan, serta Sila 1 Pancasila





THANK YOU